

**Hermawenda, Mohd. Kastulani, Hellen Last Fitriani, Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah umur Dalam Komunitas Geng Motor Di Polres Kota Pekanbaru**

---

## **YURISDIKSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KOMUNITAS GENG MOTOR DI POLRES KOTA PEKANBARU**

**Hermawenda<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: [hermawenda971@gmail.com](mailto:hermawenda971@gmail.com)

**Mohd. Kastulani<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [Kastupku123@gmail.com](mailto:Kastupku123@gmail.com)

**Hellen Last Fitriani<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [Fitrianihellenlast@gmail.com](mailto:Fitrianihellenlast@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi atas pengamatan penulis terhadap maraknya tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengkaji yurisdiksi dalam hal penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor dengan berdasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum sosiologis dimana peneliti turun langsung ke lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Jalan Jendral Ahmad Yani, No. 11, Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitian, yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor dalam hal proses penegakan hukum telah hampir sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tersebarnya identitas anak, foto SIE Identifikasi menjadi suatu hal yang harus diperhatikan kedepannya dan dihilangkan, dikarenakan hal ini tentunya telah melewati kewenangan dari penyidik, dan bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dapat dipidana. Adapun upaya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam memberantas tindak pidana anak dalam komunitas geng motor bersifat preemptif, preventif, dan represif, dengan harapan tidak lagi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Geng Motor, Polresta Pekanbaru**

## **Abstract**

*This research is motivated by the author's observation of the prevalence of criminal acts of minors in the motorcycle gang community in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police. This study examines jurisdiction in terms of law enforcement by law enforcement officers at the Pekanbaru City Police on criminal acts of minors in the motorcycle gang community based on law in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.*

*This research is a type of sociological legal research where researchers go directly to the field, with data collection techniques in the form of observation, interviews, literature and documentation. This research is located at the Pekanbaru City Police, Jalan Jendral Ahmad Yani, No. 11, Sago, Senapelan District, Pekanbaru City, Riau Province.*

*Based on the results of the research, the jurisdiction of the Pekanbaru City Police on criminal acts of minors in the motorcycle gang community in terms of the law enforcement process is almost fully in accordance with applicable laws and regulations, the spread of child identities, SIE photos Identification becomes something that must be considered in the future and eliminated, because this has certainly passed the authority of the investigator, and is contrary to the Law on the Juvenile Criminal Justice System so that he can be convicted. The efforts of the Pekanbaru City Police in eradicating child crimes in the motorcycle gang community are preemptive, preventive and repressive, with the hope that there will be no more criminal acts committed by motorcycle gangs.*

**Keywords: Child Crime, Motorcycle Gang, Pekanbaru Police**

## **PENDAHULUAN**

Yurisdiksi adalah hak atau kompetensi suatu pihak untuk menjalankan atau mengendalikan suatu kegiatan atau pekerjaan yang ditentukan oleh undang-undang. Yurisdiksi ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan orang dan benda yang berada dalam suatu wilayah. Hak yurisdiksi yang dimiliki suatu pihak ditentukan oleh hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Yurisdiksi dapat berupa hak untuk mengadili suatu kasus, menjalankan pemeriksaan atau penyelidikan, atau menjatuhkan hukuman. Yurisdiksi juga dapat berupa hak untuk mengatur dan mengatur peraturan di wilayah tertentu.

Kepolisian adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum di dalam hukum negara. Oleh karena itu, tugas kepolisian adalah untuk melakukan penegakan hukum, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Daerah hukum Polri adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, seperti anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>2</sup>

Penegakan hukum oleh kepolisian memiliki perbedaan perlakuan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa, dikarenakan antara anak dan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum memiliki perbedaan, karena terhadap anak berlaku beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus, mulai dari Undang-

---

<sup>1</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1

<sup>2</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59

Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ditujukan untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap Anak dengan berlandaskan hak Anak, menerapkan prinsip keadilan restoratif, menempatkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai acuan pertama dan utama, fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama, menjadikan sanksi pidana penjara sebagai alternatif terakhir dan jika memungkinkan pidana penjara dilakukan dengan waktu sesingkat-singkatnya, serta pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>3</sup>

Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan pidana, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor adalah mengganggu ketertiban umum, pesta miras, pembegalan, penjarahan, pencurian, penganiayaan hingga pembunuhan

Kemudian tentunya aksi geng motor ini jelas bertentangan dengan Pasal 156 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa di rnuca umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.<sup>4</sup>

Dalam menerapkan tugas perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota kepolisian wajib memperhatikan asas legalitas, asas nesesitas, dan proporsionalitas.<sup>5</sup>

Sekelompok orang diduga geng motor meresahkan masyarakat Kota Pekanbaru yang mana biasanya beraksi pada tengah malam. Menurut info yang didapat, geng motor ini sering terlihat di kawasan kota seperti di Jalan Sudirman, Arifin Ahmad, kemudian di sekitaran MTQ dan sekitarnya.

Aksi teror oleh geng motor di Kota Pekanbaru ini telah viral dan menghebohkan sosial media. Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Andrie Setiawan mengatakan, pihaknya juga telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan geng motor yang meresahkan itu.<sup>6</sup>

Lalu pada 13 Januari 2023 ada anggota geng motor yang diduga melakukan pemalakan dengan memecahkan kaca spion mobil yang tengah melintas hingga melakukan pemalakan, kemudian dalam aksinya anggota geng motor ini menyerang seorang pengendara motor secara tiba-tiba dengan menghampiri korban dan menghantamnya pakai benda tumpul, hal ini terjadi di jalan Parit Indah, Kecamatan Bukit Raya dan di Jalan Labersa,<sup>7</sup>

Dari laporan ini setelah ditelusuri dan diamankan 4 pelaku, mereka semua anak dibawah umur berinisial HE (16), PAR (16), RIP (15) dan DES (17). Seluruh pelaku masih

---

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Laporan Tahun 2020 Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta, 2021), h.i

<sup>4</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156

<sup>5</sup> Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Indonesia, Pasal 9

<sup>6</sup> Kompol Andrie Setiawan, *Kasatreskrim Polresta Pekanbaru*, wawancara oleh Cakaplah.com, pada 13 januari 2023

<sup>7</sup> Suarariau.id, “Polisi Kejar Geng Motor Pekanbaru yang Kembali Resahkan Warga”, artikel dari <https://riau.suara.com/read/2023/01/11/081423/polisi-kejar-geng-motor-pekanbaru-yang-kembali-resahkan-warga> diakses pada 14 Januari 2023

berstatus pelajar SMP dan SMA. Sementara itu masih ada rekan dari anggota geng motor ini yang menjadi DPO.

Maka para pelaku yang ditangkap oleh anggota Polresta Pekanbaru dikategorikan sebagai anak sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU Peradilan Anak, yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>8</sup>

Penanganan perkara yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor telah melampaui batas wewenang yang dimiliki oleh anggota kepolisian. Anggota kepolisian wajib menjunjung harkat dan martabat manusia dan penghormatan terhadap HAM, termasuk kepada orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana

Meskipun dari beberapa portal berita, kemudian pada saat *press realease* oleh Kasatreskrim Polresta Pekanbaru tidak menampilkan wajah dari pelaku dengan cara memakaikan pelaku masker, serta hanya menyebutkan inisial, namun pada saat penangkapan, Salah seorang penyidik dari Polresta Pekanbaru membuat video mengenai penangkapan ini dan tidak melakukan sensor pada wajah anak tersebut, sehingga muka anak tersebut dapat dilihat dengan jelas, serta juga melakukan pengancaman untuk memukuli anak tersebut, hal ini dibuktikan dengan video dan foto yang bocor ke media sosial instagram maupun tiktok, diantaranya unggahan beberapa akun tiktok dengan nama akun @Doni\_streetfire22, @cctvpekanbaru1, @iyannn\_163, @rj\_sampono dan beberapa akun lainnya.

Selain itu pada Februari 2023 Polresta Pekanbaru kembali menangkap anggota dari komunitas geng motor, yang mana diantaranya banyak anak dibawah umur. Kemudian foto pada saat proses SIE Identifikasi kembali beredar di masyarakat, yang artinya telah terjadi kebocoran pada *criminal database*.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 19 ayat (1) bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Sedangkan ayat 2 berbunyi, identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orangtua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak, anak korban, dan/atau saksi.<sup>9</sup>

Perlindungan terhadap anak juga telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan.<sup>10</sup>

Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemelihara keamanan, juga ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. bertindak sewenang-wenang dan melebihi ketentuan yang telah diatur dan dirasakan menyimpang dari fungsi tugas kepolisian, tentunya berdampak pada 3 (tiga) hal, yaitu sanksi pidana, melanggar tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, melanggar HAM, ditambah karena pelakunya adalah aparat penegak hukum.

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (3)

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 19 ayat (1)

<sup>10</sup> Indoneisa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Sedangkan jika dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis secara faktual dan cermat.<sup>11</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

Penelitian ini berlokasi di Polresta Kota Pekanbaru, Jalan Jendral Ahmad Yani, No. 11, Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Telepon: (0761) 21110/110.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Polresta Kota Pekanbaru, pelaku tindak pidana anak yang tergabung dalam komunitas geng motor serta masyarakat Kota Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana anak dalam komunitas geng motor di Polresta Pekanbaru.

Populasi adalah himpunan objek yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang berbeda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama,<sup>13</sup> singkatnya populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>14</sup> Sementara sampel merupakan sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi.<sup>15</sup>

Adapun informan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Informan Kunci

Informan kunci, merupakan orang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah pelaku tindak pidana anak.

### 2. Informan Utama

Informan utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu Kepala Polresta Pekanbaru atau penyidik yang mewakili.

### 3. Informan Pendukung

Informan pendukung, merupakan orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung ialah masyarakat Kota Pekanbaru, dalam pengambilan sampel informan ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

---

<sup>11</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), h.7

<sup>12</sup> Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.101

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5, h. 121

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.122

<sup>15</sup> Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011), h. 119

**Tabel 1**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah	Jenis Informan
1.	Pelaku tindak pidana anak	5	Informan Kunci
2.	Kepala Polresta Pekanbaru, atau penyidik yang mewakili	1	Informan Utama
3.	Masyarakat	10	Informan Pendukung
Jumlah		16 Informan	

*Sumber: Olahan data penelitian tahun 2023*

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>16</sup>

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari bukubuku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data-data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, seperti kamus, majalah, dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah: Wawancara, Studi Pustaka, Observasi, Dokumentasi.

Pendekatan undang-undang dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan peradilan pidana anak dan tindak pidana anak, serta perlindungan anak. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur oleh Polresta Pekanbaru serta hak anak dalam proses tersebut, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan analisa. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus mengenai penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana anak yang tergabung dalam komunitas geng motor di Polresta Pekanbaru.

**PAMBAHASAN**

**A. Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Dalam *justice system* hukum pidana, keberadaan Kepolisian adalah sebagai salah satu kepanjangan tangan dari hakim dalam penanganan perkara pidana. Secara umum, keberadaan Polri adalah garda terdepan dalam penegakkan hukum.

<sup>16</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo , 2014), h. 112.

Sebagai pemangku pelaksanaan ketertiban masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam pelaksanaan tugasnya ini, salah satu tugas utama dalam melaksanakan ketertiban masyarakat adalah penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat, yang dalam hal ini dilakukan oleh anak dibawah umur dalam komunitas geng motor.

Geng motor secara substansi merupakan perkumpulan orang-orang. Kebebasan untuk berkumpul merupakan salah satu hak yang diakui Undang-Undang Dasar 1945, yang merumuskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>17</sup>

Adapun pembatasan perilaku dari perserikatan ataupun perkumpulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa ijin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:<sup>18</sup>
  - a. Mengadakan pesta atau keramaian untuk umum
  - b. Mengadakan arak-arakan di jalan umum
2. Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan, dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah<sup>19</sup>

Sebagaimana yang diresahkan masyarakat Kota Pekanbaru sejak akhir tahun 2022 hingga bulan April 2023 sangat marak terjadi aksi brutalisme anak-anak yang tergabung dalam komunitas geng motor, melakukan tindak pidana seperti mengganggu ketertiban umum, melakukan penyerangan, penganiayaan dan lainnya.

Sistem pemidanaan terhadap pelaku pidana anak dibuat demi kesejahteraan anak dengan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak anak). Deklarasi Hak Anak tahun 1959 menjadi rujukan hukum dalam memaknai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru yang saat ini dipimpin oleh Kapolresta yaitu Kombes Pol Jefri R.P Siagian, S.I.K., M.H dan dengan Wakapolresta AKBP Henky Poerwanto, S.I.K., M.M. Polresta pekanbaru berada di Jl. Ahmad Yani No. 11 Pekanbaru. Luas wilayah hukum yang dinauangi oleh Polresta Pekanbaru berkisar 632,26 km<sup>2</sup>. Atau luas yang kecil dinaungi dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau. Tugas pokok dari Polresta adalah menjaga keamanan masyarakat, ketertiban masyarakat maupun penegakan hukum yang ada di Kota Pekanbaru.

Penulis telah melakukan wawancara dengan PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), IPTU Mimi Wiraswarta, S.H. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit ini berfungsi:<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (3)

<sup>18</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 510

<sup>19</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 511

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26

<sup>21</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), *wawancara*, 6 Juni 2023

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

IPTU Mimi Wiraswarta, S.H menyatakan pada bulan Januari 2023 hingga April 2023 memang sedang marak tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Anak tersebut tergabung dalam komunitas-komunitas geng motor.<sup>22</sup>

Adapun contoh kasus geng motor dan tindakan begal dengan inisial pelaku masing-masing DAT (19), MDS (18), MHA (17), IS (16), HF (16), FS (17), Fines (16), F (18), WES (21), RS (15), DS (18) dan YS (16). Selain para pelaku, masih ada sekitar 10 orang lainnya yang dinyatakan dalam pencarian (DPO), diantaranya bernama Depon, Cristian, Renol, Bima, Yoel, Rasbil, Angga, Frans, Rey dan Wahyu.<sup>23</sup>

Aksi begal mereka lakukan secara bergerombol sehingga korban tidak dapat membela diri. Diperkirakan ada 20 anggota dalam kelompok saat mereka beraksi. Saat itu, mereka menggunakan sepeda motor menuju Jalan Tuah Karya dan bertemu dengan korban yang bernama Rezi yang sedang berboncengan dengan temannya. Rombongan itu mencegat Rezi dan Kevin, namun korban ini berhasil menuju pemukiman warga.<sup>24</sup>

Selanjutnya tumbangan geng motor bergerak menuju ke Jalan SM Amin dan mencegat korban lain yang mengendarai sepeda Motor NMAX yang dikendarai oleh Rivaldo Andi Tanzil dan IHSAN. Memukul Rivaldo dan Ihsan sampai terjatuh dan mengambil motor milik Rivaldo Andi Tanzil. Lalu rombongan melewati Jalan Serai menuju ke Jalan Baung dan berhenti di depan Ruko yang tampak kosong dimana Hikbal dan Zidan sedang makan Nasi Goreng. Selanjutnya rombongan turun dan memukuli Hikbal dan Zidan, selanjutnya rombongan mengambil sepeda motor Vario milik Korban serta Hp merk OPPO milik Sdr Hikbal. Untuk itu, para pelaku tindak pidana anak ini dikenakan Pasal 365 jo 55 jo 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Adapun yang dilanggar oleh anak yang tergabung dalam komunitas geng motor yang ditangkap pada bulan Januari tahun 2023 hingga April tahun 2023 secara umum keseluruhannya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya seperti contoh kasus diatas.<sup>25</sup>

Adapun bunyi Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun

---

<sup>22</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), wawancara, 6 Juni 2023

<sup>23</sup> GoRiau.com, "Begal dan Geng Motor, Belasan Pemuda dan Remaja di Pekanbaru Terancam Pidana 12 Tahun Penjara", artikel dari <https://www.goriau.com/berita/baca/begal-dan-geng-motor-belasan-pemuda-dan-remaja-di-pekanbaru-terancam-pidana-12-tahun-penjara.html> diakses pada 7 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB

<sup>24</sup> Kombes Pol Pria Budi, Kapolresta Pekanbaru, wawancara oleh GoRiau.com, pada 3 Februari 2023

<sup>25</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), wawancara, 6 Juni 2023

<sup>26</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365

- a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
- b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Penulis juga telah mewawancarai masyarakat Kota Pekanbaru, salah satunya Bu Desi, Ia merasa resah dengan maraknya kelompok geng motor yang melancarkan aksinya. Sehingga Bu Desi ketika pulang kerja lembur, Ia selalu *was-was* berkendra pulang ke rumahnya.<sup>27</sup>

Hal sejalan juga disampaikan oleh pak Yuda, meskipun geng ini berisikan anak-anak atau pemuda, namun menurut Pak Yuda anak diusia tersebut belum bisa berpikir secara matang, belum bisa mengontrol emosinya sehingga dapat melakukan tindakan yang mungkin orang dewasa akan berpikir 1000 kali untuk melakukannya, karena itu Pak Yuda merasa resah dan terancam dengan adanya geng-geng motor jika lewat bergelombolan di jalan.<sup>28</sup>

Lain halnya dengan Bu Ika, Ia pernah melihat secara langsung geng motor yang sedang bergerombolan di jalan, tepatnya di Jl. Jend Sudirman depan Kantor DPRD Provinsi Riau. Untungnya Bu Ika sedang berada disisi sebrang jalan yang dipisahkan oleh taman.<sup>29</sup>

Hal ini turut dirasakan oleh Bu Sal, meskipun belum pernah berpapasan dengan geng motor yang melakukan aksi di jalan, namun Bu Sal selalu mendengar cerita-cerita atau berita mengenai kejahatan geng motor di Pekanbaru baru-baru ini, sehingga Bu Sal takut untuk keluar pada malam hari serta tidak mengizinkan anaknya untuk pulang terlalu malam.<sup>30</sup>

Melihat tanggapan diatas, maka dapat dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor ini sangat meresahkan masyarakat, semenjak adanya berita-berita tentang kejahatan geng motor masyarakat memiliki rasa takut yang besar untuk keluar pada malam hari karena takutnya terjadi sesuatu pada diri kita seperti apa yang selalu diberitakan tentang aksi brutal para geng motor.

Kanit idik VI Polresta Pekanbaru menyatakan bahwa dalam peristiwa pembegalan, kekerasan, penyerangan ataupun tindakan lainnya yang dilakukan oleh geng motor di jalan, pada umumnya masyarakat sebagai sasaran (korban) tidak berdaya, dikarenakan hal ini dilakukan secara beramai-ramai, kemudian menggunakan senjata tajam dan tidak segan untuk menyerang korban secara brutal.<sup>31</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh.

---

<sup>27</sup> Bu Desi, Masyarakat Kota Pekanbaru, *wawancara*, 9 Mei 2023

<sup>28</sup> Pak Yuda, Masyarakat Kota Pekanbaru, *wawancara*, 9 Mei 2023

<sup>29</sup> Bu Ika, masyarakat Kota Pekanbaru, *wawancara*, 9 Mei 2023

<sup>30</sup> Bu Sal, masyarakat Kota Pekanbaru, *wawancara*, 9 Mei 2023

<sup>31</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), *wawancara*, 6 Juni 2023

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.<sup>32</sup>

Penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan yang mengaturnya. Ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya:<sup>33</sup>

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Bebas dari penyiksaan,
4. Penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. Tidak dipublikasikan identitasnya

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 19 ayat (1) dikatakan, "identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik." Dan pada ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan lain-lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.<sup>34</sup>

Dari aturan diatas, sudah jelas bahwa ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun saksi tindak pidana, maka identitas anak wajib dirahasiakan, dari pemberitaan media cetak maupun media elektronik, dan ini berlaku bagi setiap orang.

Kanit idik VI Polresta Pekanbaru menyatakan bahwa SOP penangkapan dari Polresta Pekanbaru sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:<sup>35</sup>

1. Penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka;
2. Surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa;
3. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;
4. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan orang yang

---

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

<sup>33</sup> Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19

<sup>35</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), *wawancara*, 6 Juni 2023

tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

#### 5. Membuat berita acara penangkapan

Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.<sup>36</sup> Kanit idik VI Polresta Pekanbaru menyatakan bahwa dalam melakukan penangkapan tindak pidana anak dalam hal ini yang tergabung dalam komunitas geng motor dilakukan dengan cara datang kerumah anak dengan membawa surat penahanan, wajib didampingi orang tua/wali dan tidak diborgol.<sup>37</sup>

Namun, salah seorang penyidik yang memperlihatkan proses penangkapan yang divideokan, kemudian juga melakukan pengancaman untuk memukuli anak tersebut, tidak sesuai dengan tata cara penangkapan yang dijelaskan oleh Kanit idik VI Polresta Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan unggahan foto dan video yang bocor ke media sosial seperti instagram dan tiktok dengan nama akun *@Doni\_streetfire22*, *@cctvpekanbaru1*, *@iyannn\_163*, *@rj\_sampono* dan beberapa akun lainnya. Namun, untuk media sosial yang cukup banyak pengikutnya, video dan foto tersebut diberikan penyensoran di bagian mata. Selain itu juga beredar di media sosial foto anak pada saat proses SIE Identifikasi.

Bu Sal menyatakan bahwasanya pada saat maraknya terjadi aksi dari geng motor, kemudian diadakan razia dan ditangkap oleh kepolisian anggota geng motor tersebut, Ia juga pernah mendapati foto-foto penangkapan anak dari temannya melalui grup aplikasi tukar pesan yaitu WhatsApp.<sup>38</sup>

Sementara itu, Pak Hasan juga menyatakan pernah mendapatkan foto-foto pelaku geng motor tersebut dari aplikasi *facebook*.<sup>39</sup> Bu Desi juga mengatakan hal yang demikian, Ia pernah mendapati foto-foto anggota geng motor yang telah ditangkap dari grup kantornya. Namun menurut Bu Desi, dengan adanya foto tersebut maka kekhawatirannya terhadap aksi geng motor bisa berkurang, karena jelas buktinya bahwa anak-anak geng tersebut telah ditangkap pihak berwajib.<sup>40</sup>

Hal senada disampaikan oleh Pak Yuda, bahwa Ia pernah mendapat foto anak yang sedang ditangkap oleh kepolisian tanpa penyensoran namun hal in didukung oleh Pak Yuda. Menurutnya agar masyarakat merasa lebih tenang dikarenakan satu persatu pelaku tertangkap.<sup>41</sup>

Sementara itu menurut keterangan Pak Edo, Ia tidak pernah melihat foto atau video aksi penangkapan anggota geng motor oleh kepolisian, namun Ia memang membaca berita dan mengetahui bahwasanya kepolisian memang sedang melakukan patroli yang ketat dan razia anggota geng motor.<sup>42</sup>

Melihat tanggapan diatas, hemat penulis telah terjadinya kebocoran *criminal data base* Polresta Pekanbaru, untuk itu Polresta Pekanbaru belum dapat melindungi identitas anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>43</sup> Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai

---

<sup>36</sup> Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30

<sup>37</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), *wawancara*, 6 Juni 2023

<sup>38</sup> Bu Sal, masyarakat Kota Pekanbaru, *wawancara*, 9 Mei 2023

<sup>39</sup> Pak Hasan, masyarakat Kota Pekanbaru, *wawancara*, 9 Mei 2023

<sup>40</sup> Bu Desi, masyarakat Kota Pekanbaru, *wawancara*, 9 Mei 2023

<sup>41</sup> Pak Yuda, Masyarakat Kota Pekanbaru, *wawancara*, 9 Mei 2023

<sup>42</sup> Pak Edo, masyarakat Kota Pekanbaru, *wawancara*, 5 Mei 2023

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 Ayat (1)

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>44</sup>

*Restorative justice* (diversi) pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Kanit idik VI Polresta Pekanbaru menyatakan bahwa tidak adanya pertimbangan penyidik terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya yang tergabung dalam komunitas geng motor dengan penerapan *restorative justice*, hal ini dikarenakan anak dalam kasus ini dikenakan Pasal 365 KUHP, dan diancam lebih dari 7 tahun penjara, namun dalam prosesnya tentu penyidik memperhatikan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.<sup>45</sup>

Hal ini merujuk pada syarat diversi dan syarat penahanan terhadap anak, dapat dilihat bahwa diversi dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun.<sup>46</sup>

Kanit Idik VI Polresta Pekanbaru menambahkan, latar belakang anak-anak yang tergabung dalam geng motor pada umumnya sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. *Background* ekonomi menengah kebawah
2. Keluarga

Keadaan keluarga yang tidak harmonis atau adanya perceraian di dalam keluarga menjadi salah satu faktor remaja Kota Pekanbaru bergabung menjadi anggota geng motor yang melakukan kejahatan. Selain keadaan keluarga yang kurang harmonis, kerap kali remaja mendapatkan perlakuan kasar dari anggota keluarga lain terutama oleh kedua orang tua mereka. Disamping itu juga pengawasan orang tua yang sangat minim, menyebabkan remaja menjadi merasa bebas melakukan hal apapun, termasuk bergabung menjadi anggota geng motor.

Hemat penulis, dikarenakan adanya kesamaan latar belakang tersebut. Anak yang masih dalam proses perkembangan secara emosional, masih belum bisa mengendalikan emosi dan belum secara sepenuhnya dapat mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya maka diperlukan pengawasan yang lebih dari orang tua atau lingkungan sekitar.

Penulis telah mewawancarai "F" pelaku tindak pidana anak yang tergabung dalam komunitas geng motor. "F" menyatakan bahwa saat itu Ia tertangkap tangan di dekat MTQ Pekanbaru, lalu dibawa ke Polresta Pekanbaru, Ia ditangkap dikarenakan ada laporan masyarakat melihat geng motor dan saat itu memang temannya se-geng melempari mobil orang dengan batu, dan melakukan pemalakan. Saat ini "F" dalam

---

<sup>44</sup> Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 Ayat (2) huruf (a).

<sup>45</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), wawancara, 6 Juni 2023

<sup>46</sup> Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (2)

<sup>47</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), wawancara, 6 Juni 2023

status wajib lapor di Polresta Pekanbaru, dikarenakan “F” dijamin oleh Pamannya.<sup>48</sup>

Kanit idik VI Polresta Pekanbaru<sup>49</sup> menyatakan bahwa pelaku tindak pidana anak dapat dijamin untuk menghindari kurungan, namun diharuskan untuk melapor ke Polresta Pekanbaru seminggu sekali.

Begitu juga dengan “SR”, ia berada dalam geng motor yang sama dengan “F”, yang kini juga berada dalam status wajib lapor di Polresta Pekanbaru, dan sedang menunggu pelimpahan berkas ke kejaksaan. Menurutnya pada saat proses penangkapan ia dan teman-teman saat itu, memang ada kata-kata ancaman kekerasan yang dilontarkan oleh penyidik, namun menurut “F” ini hal yang tidak begitu berarti karena wajar agar menekan kami untuk nurut.<sup>50</sup>

Lain halnya dengan geng motor “MSA”, “MSA” dan teman-teman ditangkap dan ditahan oleh Polresta Kota Pekanbaru setelah selesai nongkrong di Jl. Hang Tuah kemudian keliling untuk *night ride*, memang saat itu sedang banyak-banyaknya anak geng motor lain melakukan kejahatan. Namun kemudian prosesnya tidak berlanjut, dikarenakan saat itu tidak membawa senjata tajam dan hanya keliling bersama-sama untuk *night ride*. Namun “MSA” dan teman-teman mendapatkan penahanan sementara saat itu di Polresta, lalu disuruh orang tua/wali untuk menjemput pulang.<sup>51</sup>

Kanit idik VI Polresta Pekanbaru<sup>52</sup> menyatakan bahwasanya memang banyak anak-anak yang bergerombolan pada waktu malam lalu terjaring razia, sesuai prosedur maka kami melakukan pengecekan apakah membawa senjata tajam atau tidak, lalu membawa anak-anak ini ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut, kemudian kami memanggil orang tua/wali dari agar menjemput anak-anak di kantor.

Berbeda dengan “MZ” dan kawan-kawan. Yang saat ini status wajib lapor ke kejaksaan. Fotonya tersebar pada saat SIE Identifikasi, “MZ” mengaku tidak keberatan dikarenakan hal ini memang resiko karena perbuatannya. Namun “MZ” berharap proses ini segera selesai dan mendapat keringanan di pengadilan nanti. “MZ” juga dikenakan Pasal 365 KUHP.<sup>53</sup>

Kanit idik VI Polresta Pekanbaru<sup>54</sup> menyatakan penahanan/kurungan untuk anak yang melakukan tindak pidana dalam komunitas geng motor ini tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana, hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>55</sup>

Melihat tanggapan di atas hemat penulis bahwa dalam hal anak memperoleh jaminan tidak dilakukan penahanan di Polresta Pekanbaru, hal ini menunjukkan bahwa proses ini telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Namun, tetap telah terjadinya pelanggaran dalam hal ini

---

<sup>48</sup> “F”, Pelaku tindak pidana anak, *wawancara*, 7 Juni 2023

<sup>49</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), *wawancara*, 6 Juni 2023

<sup>50</sup> “SR”, Pelaku tindak pidana anak, *wawancara*, 7 Juni 2023

<sup>51</sup> “MSA”, Pelaku tindak pidana anak, *wawancara*, 9 Juni 2023

<sup>52</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), *wawancara*, 6 Juni 2023

<sup>53</sup> “MZ”, Pelaku tindak pidana anak, *wawancara*, 7 Juni 2023

<sup>54</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), *wawancara*, 6 Juni 2023

<sup>55</sup> Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 32

identitas anak telah tersebar, ada yang berupa foto SIE Identifikasi dan berupa video penangkapan, serta terdapat beberapa penangkapan yang memang sedikit melenceng dari SOP yang ada, seperti adanya ancaman kekerasan yang dilayangkan oleh penyidik.

Maka ketika ada orang yang melakukan penyebaran Identitas anak seperti menyebar atau membagikan foto wajahnya, namanya, melalui media sosial, pelaku yang menyebar atau membagikan identitas anak tersebut baik berupa foto atau nama, dan lain-lain, pelaku bisa dituntut berdasarkan Pasal 97 juncto Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang mengungkap atau menginformasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda.

Hemat penulis penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi.

Penegakan hukum anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Dapat penulis simpulkan, yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor dalam hal proses penegakan hukum telah hampir sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tersebarnya identitas anak, foto SIE Identifikasi dan adanya proses penangkapan yang dengan disertai ancaman kekerasan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan kedepannya dan dihilangkan, dikarenakan hal ini tentunya telah melewati kewenangan dari penyidik, dan bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dapat dipidana.

## **B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor Di Pekanbaru Oleh Polresta Pekanbaru**

Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum.

Dari aspek kebijakan kriminal (politik kriminal), upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui tiga hal, yakni:<sup>56</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat massa media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

---

<sup>56</sup> Nanang Sambas, "Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung", dalam *Mimbar*, Volume XXVII., No. 2., Desember, (2011), h. 228

Hemat penulis, dari aspek kebijakan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui jalur penerapan hukum pidana dan jalur non hukum pidana/diluar hukum pidana, ataupun dengan media massa.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam memberantas tindak pidana anak dalam komunitas geng motor ialah dengan cara:

#### 1. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

Pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seorang anak dalam melakukan pelanggaran hukum sangatlah berbeda dengan motivasi melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan orang dewasa. Atas dasar itu, maka pendekatan yang dipakai dalam upaya penanggulangan pun haruslah berbeda.

Upaya pre-emptif yang sejauh ini dilakukan oleh pihak Polresta Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana geng motor adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Pekanbaru yang bertujuan untuk memupuk sikap toleransi, kerjasama, saling menghargai dan menghormati orang lain
- b. Mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah mengenai kejahatan geng motor serta bahayanya
- c. Mengadakan sosialisasi terkait Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Mengadakan sosialisasi *safety driving* ke sekolah-sekolah, agar mengetahui cara berkendara yang aman untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengendara lainnya
- e. Mengadakan edukasi-edukasi kejahatan pada geng motor
- f. Membuat poster-poster pada media sosial mengenai kejahatan/tindak pidana beserta sanksinya.

Dengan dilakukannya upaya pre-emptif ini di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, maka setidaknya setengah dari jumlah keseluruhan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pekanbaru telah diedukasi dan memahami kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, termasuk bahaya dan sanksinya dengan harapan angka tindak pidana geng motor oleh anak semakin menurun dari tahun ke tahun.

#### 2. Upaya Preventif

Preventif yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum<sup>58</sup>

Preventif adalah tindak pencegahan yang peranannya dapat menghalangi gerak bebas masyarakat. Akan tetapi, preventif adalah termasuk tindakan yang dapat mencegah hal-hal buruk terjadi di masa mendatang. Upaya preventif yang

---

<sup>57</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), wawancara, 6 Juni 2023

<sup>58</sup> Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan*, (Bandung: POLRI, 1995), h.255

sejauh ini dilakukan oleh pihak Polresta Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana geng motor adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Polresta Pekanbaru telah membentuk tim gabungan
  - b. Meningkatkan intensitas patroli dan razia khususnya pada malam hari, seluruh jajaran Polresta Pekanbaru dilibatkan dan disebar ke sejumlah wilayah rawan aksi geng motor,
  - c. Melakukan pemantauan melalui kamera pengawas di sekitar lokasi rawan.
  - d. Menerima layanan pengaduan seputar geng motor
  - e. Meredam potensi konflik
  - f. Melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan/kelurahan agar terpeliharanya kondisi damai dalam masyarakat
3. Upaya Represif

Represif adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan, yang meliputi penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan-tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidak menemukan dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang<sup>60</sup>, sedangkan penyidikan yaitu serangkaian tindakan-tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>61</sup>

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.<sup>62</sup>

Kanit idik VI Polresta Pekanbaru mengemukakan bahwa tindakan yang dilakukan apabila ada tindak pidana geng motor yang tertangkap ialah melakukan penahanan hingga pelimpahan ke kejaksaan untuk proses lebih lanjut (jika melakukan tindak pidana yang tidak bisa selesai di ranah kepolisian/melaksanakan proses diversi dan harus naik ke kejaksaan).<sup>63</sup>

Adapun hambatan dalam pelaksanaan upaya preemtif, preventif dan represif terhadap tindak pidana komunitas geng motor yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ialah pada saat dilapangan ketika dilakukannya patroli dan atau razia terjadinya kejaran oleh petugas kepolisian dengan geng motor.

Petugas yang bermaksud memberhentikan geng motor tersebut di jalan, namun sering terjadi yang diberhentikan bukannya memberhentikan motornya melainkan mempercepat laju kendaraannya. Sehingga terjadinya kejar-kejaran di jalan antara pihak kepolisian dengan geng motor tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>59</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), wawancara, 6 Juni 2023

<sup>60</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (5)

<sup>61</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (2)

<sup>62</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 109

<sup>63</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), wawancara, 6 Juni 2023

<sup>64</sup> IPTU Mimi Wiraswarta, S.H, PS. KANIT IDIK VI (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), wawancara, 6 Juni 2023

Menurut Bapak Yuda, Ia merasa jauh lebih tenang dikarenakan akhir-akhir ini dikarenakan polisi giat melakukan patroli dan razia pada malam hari.<sup>65</sup> Sejalan dengan itu, hal ini juga dirasakan oleh Bapak Hasan bahwasanya kepolisian telah berhasil dalam melakukan upaya pengurangan tindak kejahatan oleh geng motor, dikarenakan aksi geng motor telah sangat jauh berkurang.<sup>66</sup>

Dengan melihat tanggapan diatas, hemat penulis bahwasanya upaya yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam memberantas tindak pidana anak dalam komunitas geng motor ialah dengan upaya bersifat preemptif, yaitu mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Pekanbaru yang bertujuan untuk memupuk sikap toleransi, kerjasama, saling menghargai dan menghormati orang lain, mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah mengenai kejahatan geng motor serta bahayanya, mengadakan sosialisasi terkait Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengadakan sosialisasi *safety driving* ke sekolah-sekolah, agar mengetahui cara berkendara yang aman untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengendara lainnya, kemudian mengadakan edukasi-edukasi kejahatan pada geng motor, serta membuat poster-poster pada media sosial mengenai kejahatan/tindak pidana beserta sanksinya. Kemudian upaya bersifat preventif dengan membentuk tim gabungan, meningkatkan intensitas patroli dan razia, melakukan pemantauan melalui kamera pengawas di sekitar lokasi rawan, menerima layanan pengaduan seputar geng motor, meredam potensi konflik, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan/kelurahan agar terpeliharanya kondisi damai dalam masyarakat. Terakhir dengan upaya represif, yaitu dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan berkas ke kejaksaan jika tidak dapat diversi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor (studi pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru), maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor dalam hal proses penegakan hukum telah hampir sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tersebarnya identitas anak, foto SIE Identifikasi dan adanya proses penangkapan yang dengan disertai ancaman kekerasan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan kedepannya dan dihilangkan, dikarenakan hal ini tentunya telah melewati kewenangan dari penyidik, dan bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dapat dipidana.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam memberantas tindak pidana anak dalam komunitas geng motor ialah dengan upaya bersifat preemptif, yaitu mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang bertujuan untuk memupuk sikap toleransi, kerjasama, saling menghargai dan menghormati orang lain, mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah mengenai kejahatan geng motor serta bahayanya, mengadakan sosialisasi terkait Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengadakan sosialisasi *safety driving* ke sekolah-sekolah, agar mengetahui cara berkendara yang aman untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengendara lainnya, kemudian mengadakan edukasi-edukasi kejahatan pada geng motor, serta

---

<sup>65</sup> Pak Yuda, Masyarakat Kota Pekanbaru, *wawancara*, 9 Mei 2023

<sup>66</sup> Pak Hasal, Masyarakat Kota Pekanbaru, *wawancara*, 9 Mei 2023

membuat poster-poster pada media sosial mengenai kejahatan/tindak pidana beserta sanksinya. Kemudian upaya bersifat preventif dengan membentuk tim gabungan, meningkatkan intensitas patroli dan razia, melakukan pemantauan melalui kamera pengawas di sekitar lokasi rawan, menerima layanan pengaduan seputar geng motor, meredam potensi konflik, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan/kelurahan agar terpeliharanya kondisi damai dalam masyarakat. Terakhir dengan upaya represif, yaitu dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan berkas ke kejaksaan jika tidak dapat diversi

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018).
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo , 2014).
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011).
- Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan*, (Bandung: POLRI, 1995).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5.
- GoRiau.com, “Begal dan Geng Motor, Belasan Pemuda dan Remaja di Pekanbaru Terancam Pidana 12 Tahun Penjara”, artikel dari <https://www.goriau.com/berita/baca/begal-dan-geng-motor-belasan-pemuda-dan-remaja-di-pekanbaru-terancam-pidana-12-tahun-penjara.html>.
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011).
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Indonesia.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), Edisi Kedua.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Laporan Tahun 2020 Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta, 2021).
- Kombes Pol Pria Budi, Kapolresta Pekanbaru, wawancara oleh GoRiau.com.
- Kompol Andrie Setiawan, Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, wawancara oleh Cakaplah.com.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

Nanang Sambas, "Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung", dalam *Mimbar*, Volume XXVII., No. 2., Desember, (2011).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1998).

Suarariau.id, "Polisi Kejar Geng Motor Pekanbaru yang Kembali Resahkan Warga", artikel dari <https://riau.suara.com/read/2023/01/11/081423/polisi-kejar-geng-motor-pekanbaru-yang-kembali-resahkan-warga>.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).